

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING, PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA SUKU CADANG (SPARE PARTS) YANG TIDAK TIBA BERSAMA KAPAL WISATA ASING, SERTA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN EKSPOR KEMBALI ATAU SELAIN EKSPOR KEMBALI**  
**(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-39/BC/2016, tanggal 17 Oktober 2016)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Impor Sementara Kapal Wisata Asing, Pemberian Persetujuan Impor Sementara Suku Cadang (Spare Parts) Yang Tidak Tiba Bersama Kapal Wisata Asing, serta Penyelesaian Impor Sementara Kapal Wisata Asing Dengan Ekspor Kembali atau Selain Ekspor Kembali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING, PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA SUKU CADANG (SPARE PARTS) YANG TIDAK TIBA BERSAMA KAPAL WISATA ASING, SERTA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN EKSPOR KEMBALI ATAU SELAIN EKSPOR KEMBALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanaan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Kapal Wisata Asing adalah Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing.
4. Kapal Wisata (Yacht) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau tnelakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.
5. Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan untuk pelayaran pesiar atau wisata yang sekaligus berfungsi sebagai akomodasi (hotel terapung) dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata.
6. Pemberitahuan Impor Sementara Kapal Wisata Asing yang selanjutnya disebut dengan Vessel Declaration adalah pemberitahuan pabean yang digunakan saat Impor Sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas Kapal Wisata Asing dan/atau suku cadang (spare parts).
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
10. Suku Cadang (spare parts) Kapal Wisata Asing adalah suku cadang (spare parts) yang akan digunakan atau untuk dipasang pada Kapal Wisata Asing.

## BAB II

### PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

#### Bagian Kesatu

##### Vessel Declaration Untuk Kapal Wisata Asing

###### Pasal 2

- (1) Untuk dapat memasukkan Kapal Wisata Asing ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara, importir atau kuasanya menyampaikan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (2) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
  - a. importir, kapten atau nahkoda, dan/atau Kapal Wisata Asing yang termasuk dalam daftar yang tidak dilayani kegiatan kepabeanannya; dan
  - b. kebenaran pengisian data dalam Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau meminta importir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, importir, kapten atau nahkoda, dan/atau Kapal Wisata Asing termasuk dalam daftar yang tidak dilayani kegiatan kepabeanannya, Impor Sementara Kapal Wisata Asing tidak dapat dilayani.
- (5) Penyelesaian atas Kapal Wisata Asing yang termasuk dalam daftar tidak dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat kesalahan pengisian data, Vessel Declaration Kapal Wisata Asing dikembalikan kepada importir atau kuasanya untuk dilakukan perbaikan data.
- (7) Pejabat yang melaksanakan penelitian pemberitahuan

impor yang ditunjuk memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pabean pada Vessel Declaration Kapal Wisata Asing dalam hal:

- a. importir, kapten atau nahkoda, dan/atau kapal wisata asing tidak termasuk dalam daftar yang tidak dilayani kegiatan kepabeanannya; dan
  - b. data dalam Vessel Declaration Kapal Wisata Asing sesuai.
- (8) Vessel Declaration yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pabean diserahkan kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang.
  - (9) Bentuk dan isi Vessel Declaration Kapal Wisata Asing sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

#### Bagian Kedua

##### Pemeriksaan Fisik Dalam Rangka Impor Sementara Kapal Wisata Asing

###### Pasal 3

- (1) Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kapal (boetzoeking).
- (2) Pemeriksaan fisik kapal dilakukan untuk:
  - a. memastikan kesesuaian antara fisik Kapal Wisata Asing dengan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing; dan
  - b. memastikan peralatan Automatic Identification System (AIS) dalam kondisi aktif dan mencatat nomor serial Automatic Identification System (AIS) pada kolom Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Keterangan Lainnya Saat Impor dalam Vessel Declaration pada Kapal Wisata Asing.
- (3) Pemeriksaan kapal (boetzoeking) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara fisik barang impor yang berada di Kapal Wisata Asing pada saat kedatangannya, dengan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kolom Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Keterangan Lainnya Saat Impor pada Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang menyerahkan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang menyerahkan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Pejabat yang melak-

sanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk dilakukan penelitian.

- (7) Terhadap hasil penelitian Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan:
- a. tidak terdapat pelanggaran, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan menyerahkan kembali Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk; atau
  - b. terdapat pelanggaran, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Persetujuan  
Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk memberikan persetujuan Impor Sementara Kapal Wisata Asing dengan cara mencantumkan tanggal penandatangan, menandatangani dan menandatangani dalam kolom persetujuan pada Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (2) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk menyerahkan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada importir.
- (3) Vessel Declaration Kapal Wisata Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelindung atas Kapal Wisata Asing selama berada di daerah pabean.
- (4) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk:
  - a. menatausahakan dan menggunakan fotokopi Vessel Declaration Kapal Wisata Asing sebagai dasar pemantauan penyelesaian impor sementara Kapal Wisata Asing; dan
  - b. mengirimkan fotokopi Vessel Declaration kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai dasar pemantauan pergerakan Kapal Wisata Asing.

BAB III  
PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA SUKU

CADANG (SPARE PARTS) YANG TIDAK TIBA BERSAMA KAPAL WISATA ASING

Bagian Kesatu

Impor Sementara Suku Cadang (Spare Parts)

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memasukkan Suku Cadang (spare parts) yang tidak tiba bersama Kapal Wisata Asing ke dalam daerah pabean, importir mengajukan permohonan persetujuan impor sementara kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. alasan penggantian Suku Cadang (spare parts)
  - b. identitas kapten Kapal Wisata Asing;
  - c. identitas Kapal Wisata Asing;
  - d. spesifikasi Suku Cadang (spare parts);
  - e. jumlah Suku Cadang (spare parts);
  - f. tujuan pemakaian;
  - g. tanggal penggunaan atau pemasangan Suku Cadang (spare parts); dan
  - h. keberadaan/lokasi Kapal Wisata Asing.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilampiri:
  - a. fotokopi identitas kapten Kapal Wisata Asing, identitas Kapal Wisata Asing, dan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing yang akan dilakukan pemasangan Suku Cadang (spare parts);
  - b. fotokopi spesifikasi Suku Cadang (spare parts)
  - c. bukti-bukti yang mendukung alasan penggantian Suku Cadang (spare parts); dan
  - d. surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan melunasi pungutan negara terutang.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean menunjuk Pejabat yang melaksanakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai untuk melakukan penelitian kesesuaian antara isi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts).

Bagian Kedua  
Vessel Declaration Untuk Impor Sementara Suku Cadang

(Spare Parts)

Pasal 6

- (1) Importir yang telah mendapatkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) menyampaikan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (2) Terhadap penyampaian Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kebenaran pengisian data dalam Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau meminta importir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan pengisian data dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) dikembalikan kepada importir untuk dilakukan perbaikan data.
- (5) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pabean pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) dalam hal data sesuai.
- (6) Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pabean diserahkan kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang.
- (7) Bentuk dan isi Vessel Declaration Suku Cadang (Spare Parts) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Fisik dalam rangka Impor Sementara Suku Cadang (Spare Parts)

Pasal 7

- (1) Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian antara fisik Suku Cadang (spare parts) dengan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts).
- (2) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada daftar suku cadang Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) dengan memberi tanda dalam bentuk centang (V) dalam kolom ses-

uai atau tidak sesuai.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang menyerahkan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang:
  - a. menuangkan dan menandatangani hasil pemeriksaan pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) dalam kolom Catatan Pemeriksaan Fisik pada bagian befakang Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts); dan
  - b. menyerahkan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk dilakukan penelitian.
- (5) Ketidakesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. jenis barang tidak sesuai;
  - b. jumlah barang lebih dan yang diberitahukan; dan/atau
  - c. jumlah barang kurang dan yang diberitahukan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan:
  - a. tidak terdapat pelanggaran kepabeanan, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai menyerahkan kembali Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk; atau
  - b. terdapat pelanggaran kepabeanan, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (7) Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai menuangkan dan menandatangani hasil pemeriksaan dalam kolom Catatan Penelitian Pelanggaran pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts).
- (8) Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk memberikan persetujuan pengeluaran hanya terhadap barang yang tercantum dalam Vessel Declaration Suku

Cadang (spare parts).

- (9) Terhadap barang yang lebih dan jumlah yang dibentahukan pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts), diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Keempat  
Pemberian Persetujuan  
Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan itnpor yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan cara mencantumkan tanggal, menandatangani dan menandatangani pada kolom persetujuan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts).
- (2) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan impor yang ditunjuk menyerahkan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Kelima  
Pengawasan atau Penyegehan  
Suku Cadang (Spare Parts)  
Pasal 9

- (1) Terhadap Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan pengawasan atau penyegehan Suku Cadang (spare parts).
- (2) Dalam hal dilakukan pengawasan Suku Cadang (spare parts), Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai di kantor pabean pemasukan:
- mengirimkan surat pemberitahuan pemasangan Suku Cadang (spare parts) sebagai informasi kepada Kantor Pabean yang terdekat dengan Kapal Wisata Asing;
  - mengisi kolom Berita Acara Pengawasan atau Penyegehan pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts);
  - melakukan pengawasan pemasangan Suku Cadang (spare parts) pada Kapal Wisata Asing;
  - mengisi kolom Berita Acara Pemasangan pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts); dan
  - mengisi kolom Keterangan Saat Ekspor Kembali dalam Vessel Declaration Kapal Wisata Asing dengan:

- nomor dan tanggal pendaftaran Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts); dan
- jumlah dan jenis bekas Suku Cadang (spare parts) yang telah diganti.

- (3) Dalam hal dilakukan penyegehan Suku Cadang (spare parts):

- Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai di Kantor Pabean pemasukan:
  - mengisi kolom Berita Acara Pengawasan atau Penyegehan pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts); dan
  - mengirimkan surat permintaan bantuan pengawasan atas pemasangan Suku Cadang (spare parts) dan fotokopi Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) sebagai informasi kepada Kantor Pabean yang terdekat dengan Kapal Wisata Asing.
- Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai di Kantor Pabean terdekat dengan Kapal Wisata Asing:
  - membuka segel dan mengisi kolom Berita Acara Pembukaan Segel pada Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts);
  - mengawasi pemasangan Suku Cadang (spare parts) pada Kapal Wisata Asing dan mengisi kolom Berita Acara Pemasangan Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts);
  - mengisi kolom Keterangan Saat Ekspor Kembali dalam Vessel Declaration Kapal Wisata Asing dengan:
    - nomor dan tanggal pendaftaran Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts); dan
    - jumlah dan jenis bekas Suku Cadang (spare parts) yang telah diganti.
  - mengirimkan fotokopi Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) ke Kantor Pabean tempat pemasukan Suku Cadang (spare parts).

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat Suku Cadang (spare parts) yang belum digunakan atau belum dipasang pada Kapal Wisata Asing, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai mengisi keterangan Suku Cadang (spare parts) yang belum digunakan atau belum dipasang dalam kolom Catatan Pemasangan Suku Cadang (spare parts) pada bagian bctakang Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts).

- (2) Vessel Declaration Suku Cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (3) diserahkan kepada importir sebagai lampiran Vessel Declaration Kapal Wisata Asing pada saat ekspor kembali.

Pasal 11

Dalam hal akan dilakukan pemasangan atas Suku Cadang (spare parts) yang belum digunakan atau belum dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), importir/kapten Kapal Wisata Asing melaporkan kepada Kantor Pabean terdekat dan mencatat jumlah dan jenis Suku Cadang (spare parts) bekas dan penggantian tersebut pada kolom daftar barang lainnya pada Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.

BAB IV

PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN EKSPOR KEMBALI

Bagian Kesatu

Penelitian Dokumen

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan ekspor kembali Impor Sementara Kapal Wisata Asing, importir menyampaikan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat pengeluaran.
- (2) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kebenaran pengisian data dalam Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau meminta importir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan pengisian data, Vessel Declaration Kapal Wisata Asing dikembalikan kepada importir untuk dilakukan perbaikan data.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran pabean pada Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (6) Vessel Declaration Kapal Wisata Asing yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pabean diserahkan kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Fisik Dalam Rangka Ekspor Kembali Kapal Wisata Asing

Pasal 13

- (1) Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan fisik dengan memastikan kesesuaian antara fisik Kapal Wisata Asing dengan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
  - a. daftar bekal kapal, daftar senjata api, daftar obat-obatan termasuk narkotika untuk pengobatan, dan daftar barang lainnya yang berada di Kapal Wisata Asing dengan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing;
  - b. suku cadang (spare parts) yang diganti dan/atau suku cadang (spare parts) yang belum digunakan atau belum dipasang, dalam hal dilakukan pemasangan suku cadang (spare parts).
- (3) Pemeriksaan fisik atas daftar bekal kapal, daftar obat-obatan termasuk narkotika untuk pengobatan, dan daftar barang lainnya yang bersifat habis untuk dipakai dilakukan dengan pertimbangan kewajaran pemakaian.
- (4) Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam kolom Keterangan Saat Ekspor Kembali Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang menyerahkan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Pejabat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan barang menyerahkan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk dilakukan penelitian.
- (7) Terhadap hasil penelitian Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
  - a. tidak terdapat pelanggaran kepabeanan, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai menyerahkan kembali Vessel Declaration Kapal Wisata Asing kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk; atau
  - b. terdapat pelanggaran kepabeanan, Pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran per-

aturan perundang-undangan di bidang kepaheanan dan cukai menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

- (8) Dalam hal tidak terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terhadap barang yang diperoleh dan dalam daerah pabean yang akan diekspor diselesaikan sesuai peraturan kepabeanaan di bidang ekspor.

Bagian Ketiga  
Pemberian Persetujuan  
Pasal 14

- (1) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk melakukan penelitian alias jangka waktu ekspor kembali.
- (2) Terhadap ekspor kembali yang melebihi 3 (tiga) tahun sejak tanggal persetujuan impor sementara Kapal Wisata Asing, Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk menerbitkan surat penetapan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk.
- (3) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk mencantumkan:
- pelabuhan tujuan di negara berikutnya;
  - pelabuhan tempat ekspor kembali; dan
  - tanggal ekspor kembali,
- pada kolom Ekspor Kembali Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor yang ditunjuk memberikan persetujuan ekspor kembali Kapal Wisata Asing dengan cara mencantumkan tanggal penandatangan, menandatangani dan menandaskan pada kolom persetujuan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.
- (5) Pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian pemberitahuan ekspor:
- menyerahkan Vessel Declaration Kapal Wisata Asing yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada importir;
  - menatausahakan fotokopi Vessel Declaration Kapal Wisata Asing; dan
  - mengirimkan fotokopi Vessel Declaration Kapal Wisata Asing ke Kantor Pabean tempat pemasukan Kapal Wisata Asing dalam hat Kantor Pabean tempat ekspor kembali berbeda dengan Kantor Pabean tempat pemasukan.

BAB V

PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING SELAIN DIEKSPOR KEMBALI

Pasal 15

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan penyelesaian selain ekspor kembali atas Kapal Wisata Asing yang nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk diekspor kembali kepada Kepala Kantor Pabean.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilampiri:
- Vessel Declaration Kapal Wisata Asing;
  - surat pernyataan bermaterai mengenal kesanggupan importir membayar bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan; dan
  - bukti lain yang mendukung bahwa Kapal Wisata Asing nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk diekspor kembali.
- (3) Kepala Kantor menunjuk Pejabat yang melaksanakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepaheanaan dan cukai untuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean memberikan surat keputusan persetujuan penyelesaian selain ekspor kembali atau surat penolakan disertai alasan.
- (6) Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kapal Wisata Asing wajib diekspor kembali.
- (7) Terhadap Kapal Wisata Asing yang mendapat surat keputusan penyelesaian selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan melakukan penegahan dan penyegelan atas Kapal Wisata Asing sampai dengan dilunasinya kewajiban kepaheanaan yang terutang dan dipenuhinya ketentuan larangan dan pembatasan.
- (8) Dalam hal kewajiban kepaheanaan terutang dan ketentuan larangan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Kapal Wisata Asing diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- (9) Surat keputusan persetujuan penyelesaian selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan penyelesaian atas Impor Sementara Kapal Wisata Asing yang mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeure) kepada Kepala Kantor Pabean.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilampiri:
  - a. Vessel Declaration Kapal Wisata Asing;
  - b. surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan importir membayar bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan; dan
  - c. bukti lain yang mendukung bahwa Kapal Wisata Asing dan/atau suku cadang (spare parts) mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeure).
- (3) Kepala Kantor Pabean menunjuk Pejabat yang melaksanakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai untuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean memberikan surat keputusan penyelesaian selain ekspor kembali atau surat penolakan disertai alasan.
- (6) Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kapal Wisata Asing wajib diekspor kembali.
- (7) Terhadap Kapal Wisata Asing yang mendapat keputusan persetujuan penyelesaian selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan melakukan penegahan dan penyegelan atas Kapal Wisata Asing sampai dengan dilunasinya kewajiban kepabeanan yang terutang.
- (8) Dalam hal kewajiban kepabeanan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Kapal Wisata Asing diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- (9) Surat keputusan persetujuan penyelesaian selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan menginformasikan laporan kegiatan Impor Sementara Kapal Wisata Asing setiap tanggal 1 Juli untuk periode Januari sampai dengan Juni dan setiap tanggal 31 Desember untuk periode Juli sampai dengan Desember kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan.
- (2) Dalam hal tanggal 1 Juli atau 31 Desember jatuh pada hari libur, penginformasian laporan kegiatan Impor Sementara Kapal Wisata Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan kegiatan Impor Sementara Kapal Wisata Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak atau data elektronik.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 18

Dalam hal terdapat pemasangan suku cadang (spare parts) yang berasal dari dalam daerah pabean, importir atau kapten Kapal Wisata Asing melaporkan ke Kantor Pabean dan mencatat jumlah dan jenis suku cadang (spare parts) bekas dan penggantian tersebut pada kolom Daftar Barang Lainnya pada Vessel Declaration Kapal Wisata Asing.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2016  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,  
ttd.  
HERU PAMBUDI

( BN )